

# PRAKTIK PERIJINAN DAN RUANG GERAK OMS DI DAERAH

FRANSISCA FITRI

Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid

disusun untuk Webinar

Kerangka Hukum bagi Lingkungan Pendukung Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

# MONITORING & EVALUASI IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERORGANISASI


- Dilakukan sejak 2013 oleh Koalisi Kebebasan Berserikat: YAPPIKA, PSHK, ELSAM, LBH Jakarta, Imparsial, SEPAHAM.
- Merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi implementasi hak asasi manusia, khususnya kebebasan berkumpul dan berorganisasi.
- Secara khusus, juga memantau implementasi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 16/2017 atau UU Ormas)
- Sumber data: media online, dokumen kebijakan (dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan), laporan lapangan.

## SELAMA 2019-2020

## Jenis Tindakan Pelanggaran dan/atau Pembatasan Hak atas Kebebasan Berorganisasi

IZIN DIPERSULIT	2
KEWAJIBAN MENDAFTAR	<b>4</b> 3
STIGMATISASI OMS	19
PEMBATASAN AKSES	9
PELARANGAN AKTIVITAS	4
PELARANGAN ORGANISASI	5
KRIMINALISASI	3
PEMBENTUKAN ATURAN TURUNAN	7
PENGAWASAN BERLEBIHAN	5
UNION BUSTING	19

## SIAPA PELAKU PELAKSANA SELAMA 2019-2020



# KENALI SIAPA KORBANNYA SELAMA 2019-2020



OMS yang tidak memiliki SKT/tidak terdata dan OMS dengan SKT kedaluwarsa



OMS yang dianggap anti-Pancasila, anti-NKRI, dan radikal



OMS yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat yang berisiko tinggi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)







OMS asing



Serikat Pekerja yang diberangus



Pers Kampus

# SEJAK PENGESAHAN UU ORMAS PADA TAHUN 2013



#### Aspek Penting Pemantauan Implementasi UU Ormas Tahun 2014 – 2020

#### 10 Jenis Tindakan Terbanyak Implementasi UU Ormas



324 peristiwa Kewajiban mendaftar



188 peristiwa
Pelarangan
organisasi



162 peristiwa Pembatasan akses



137 peristiwa Stigmatisasi



81 peristiwa
Pembentukan
aturan turunan
dan aturan
terkait




71 peristiwa Pelarangan aktivitas



12 peristiwa Kriminalisasi




9 peristiwa Pengawasan berlebihan





Sumber: Monev Implementasi UU Ormas 2013 – 2020 dan Laporan Monev Implementasi Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia Tahun 2019 - 2020

# POLA IMPLEMENTASI UU ORMAS



### PERMASALAHAN DALAM PRAKTIK IMPLEMENTASI UU ORMAS

- 1. Hegemoni tafsir istilah ormas oleh pemerintah yang menimbulkan kerancuan dan salah kaprah, baik dalam kerangka hukum maupun praktik.
- 2. Pemerintah tidak patuh pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013:
  - Pendaftaran → bersifat sukarela atau tidak wajib.
  - Ruang lingkup → tidak lagi dikenal identitas ormas berdasarkan lingkup dan wilayah kerja (nasional, provinsi, kabupaten/kota).
  - Tujuan ormas → bisa memiliki satu atau lebih dari 8 Tujuan seperti pada Pasal 5 huruf a-h.
- 3. Menempatkan UU Ormas dan berbagai peraturan turunannya sebagai solusi atas beragam masalah yang terjadi pada ormas: radikal, terorisme, pelaku kekerasan, pencucian uang, tidak transparan dan akuntabel, bertujuan politik, kegiatan tidak sesuai AD/ART, tidak terdaftar
- 4. Banyak aktor tidak memahami tentang entitas Organisasi Masyarakat Sipil: peran dan kontribusi.
- 5. Masih terdapat aktor yang belum memahami kerangka hukum yang tepat bagi Organisasi Masyarakat Sipil, termasuk OMS sendiri dan lembaga donor.

### PERBAIKAN KE DEPAN

- DPR RI dan Pemerintah harus segera mengesahkan RUU Perkumpulan sebagai kerangka hukum yang tepat dalam pengaturan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam Prolegnas Prioritas 2021
- 2. Pemerintah harus mengevaluasi keberlakuan dan penerapan UU Ormas beserta kebijakan dan peraturan perundang-undangan turunan lainnya yang berdampak pada menyempitnya ruang gerak organisasi masyarakat sipil, termasuk produk kebijakan yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat sipil.
- 3. Kementerian Dalam Negeri harus **mengevaluasi setiap produk hukum daerah yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas** guna memastikan kepatuhan
  dan konsistensi produk hukum daerah tersebut dengan Putusan MK tentang
  UU Ormas.
- 4. Pemerintah dan DPR RI harus mendorong terciptanya ruang aman bagi organisasi masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat, baik di ruang-ruang offline maupun online, dengan mengevaluasi kinerja aparat keamanan dalam merespon berbagai aktivitas dan pengorganisasian yang dilakukan oleh masyarakat sipil.



# Apa Langkah Antisipatif Kita?

- Tetap menyatakan diri
  "Kami bukan Ormas dan
  tidak tunduk pada UU Ormas"
- Mengabarkan bahwa
  - Tidak wajib daftar dan memiliki
  - Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
     Pemerintah tidak bisa membatasi
     wilayah kerja organisasi masyarakat sipil
- Melakukan penguatan tata kelola organisasi khususnya menyangkut transparansi dan akuntabilitas

# KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT (KKB)

- Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) terbentuk atas inisiatif dari beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mengawal isu kebebasan berserikat dan berorganisasi di Indonesia, khususnya mendorong lingkungan pendukung yang kondusif bagi OMS.
- Sekretariat KKB membuka saluran komunikasi bagi para pihak yang ingin mendapatkan informasi berupa kajian dan narasumber untuk kebutuhan penelitian, peliputan maupun diskusi/seminar tentang UU Ormas dan peraturan pelaksanaannya.
- Sekretariat KKB bisa dihubungi melalui Sdr. Riza Imaduddin Abdali, email: <u>riza.abdali@yappika-actionaid.or.id</u> I website: kebebasansipil.id

